



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

PEMOHON, [REDACTED]

[REDACTED] Bertempat Tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai

Pemohon I;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor Perkara [REDACTED], telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak bernama, IBU SAKSI 3, tempat/tanggal lahir, [REDACTED], yang menikah dengan AYAH SAKSI 3, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama SAKSI 3, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal bersama Pemohon;

2. Bahwa Pemohon memiliki seorang cucu tersebut yang bernama SAKSI 3,

[REDACTED]

[REDACTED] Tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Talaud;

3. Bahwa SAKSI 3 sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Manado, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari SAKSI 3 bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Timur. Sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Melonguane;

5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Melonguane agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon PEMOHON sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama SAKSI 3, [REDACTED]
[REDACTED] Tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

(2.4) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: [REDACTED], yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sosana Apena, NIK: [REDACTED], yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAKSI 3, NIK: [REDACTED], yang diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON, Nomor :
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 30 September 2015, yang diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Nikah atas nama PEMOHON dengan ISTRI PEMOHON
[REDACTED], yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI 3, Nomor:
[REDACTED], yang diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON, Nomor:
[REDACTED], yang diberi tanda P-7;

(2.6) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1**, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari pemohon terkait penetapan wali kaitannya dengan pendaftaran TNI SAKSI 3;

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan SAKSI 3 yang mana Pemohon merupakan kakek kandung dari SAKSI 3 karena anak Pemohon adalah ibu kandung dari SAKSI 3;

Bahwa orang tua SAKSI 3 ayah bernama AYAH SAKSI 3 damalang dan ibu bernama IBU SAKSI 3;

Bahwa ayahnya sejak SAKSI 3 berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun pergi ke Papua untuk bekerja mencari nafkah dan sampai saat ini sudah tidak kembali, sementara ibunya bekerja mencari nafkah di Kalimantan;

Bahwa SAKSI 3 sekarang ini tinggal bersama Pemohon yang tidak lain adalah kakek kandungnya dan yang mengurus SAKSI 3 adalah Pemohon dan biaya kehidupan sehari-hari dari ibunya SAKSI 3 yang mengirimkan uang untuk biaya hidup;

Bahwa orang tua SAKSI 3 tahu dan mengetahui yang akan menjadi wali adalah Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Orang tua kandung SAKSI 3 mengizinkan Pemohon menjadi wali atas SAKSI 3;

Bahwa semua keluarga besar dari SAKSI 3 tidak ada yang keberatan demi masa depan dari SAKSI 3 yang mau mengikuti tes TNI;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SAKSI 2, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari pemohon terkait penetapan wali kaitannya dengan pendaftaran TNI SAKSI 3;

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan SAKSI 3 yang mana Pemohon merupakan kakek kandung dari SAKSI 3 karena anak Pemohon adalah ibu kandung dari SAKSI 3;

Bahwa orang tua SAKSI 3 ayah bernama AYAH SAKSI 3 damalang dan ibu bernama IBU SAKSI 3;

Bahwa ayahnya sejak SAKSI 3 berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun pergi ke Papua untuk bekerja mencari nafkah dan sampai saat ini sudah tidak kembali, sementara ibunya bekerja mencari nafkah di Kalimantan;

Bahwa SAKSI 3 sekarang ini tinggal bersama Pemohon yang tidak lain adalah kakek kandungnya dan yang mengurus SAKSI 3 adalah Pemohon dan biaya kehidupan sehari-hari dari ibunya SAKSI 3 yang mengirimkan uang untuk biaya hidup;

Bahwa orang tua SAKSI 3 tahu dan mengetahui yang akan menjadi wali adalah Pemohon;

Bahwa Orang tua kandung SAKSI 3 mengizinkan Pemohon menjadi wali atas SAKSI 3;

Bahwa semua keluarga besar dari SAKSI 3 tidak ada yang keberatan demi masa depan dari SAKSI 3 yang mau mengikuti tes TNI;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. Saksi SAKSI 3, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara permohonan dari saudara PEMOHON yang tidak lain kakek untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari Saksi untuk mengikuti tes TNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi merupakan cucu kandung dari Pemohon;

Bahwa ayah Saksi bernama AYAH SAKSI 3 Damalang dan ibu bernama IBU SAKSI 3, dan Pemohon merupakan ayah dari ibu IBU SAKSI 3;

Bahwa kedua orang tua Saksi tidak berada di tempat ayah Saksi sedang berada di Papua sedangkan ibu Saksi sedang berada di Kalimantan;

Bahwa kedua orang tua Saksi mengetahui bahwa Saksi ingin mengikuti seleksi TNI;

Bahwa benar kedua orang tua Saksi memberikan izin kepada Pemohon karena Pemohon yang selama ini mengurus Saksi sampai saat ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

(2.8) Menimbang bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yakni ingin ditetapkan sebagai wali SAKSI 3, untuk keperluan pendaftaran TNI, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Melonguane agar menetapkan perubahan nama tersebut;

(3.2) Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

(3.3) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau contentiosa maupun yang bersifat voluntair atau perkara permohonan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang, bahwa untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide halaman 44);

(3.5) Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi anak yang belum berumur 21 Tahun dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

(3.7) Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali", selanjutnya pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

(3.8) Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda, bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

(3.10) Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa SAKSI 3 lahir pada 4 Agustus 2005 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (P-3) dan Kartu Keluarga (P-4), sehingga saat ini SAKSI 3 berumur kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun;

(3.11) Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan oleh karena SAKSI 3 telah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun sehingga, apakah SAKSI 3 masih layak untuk ditetapkan seorang wali kepadanya;

(3.12) Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta di persidangan, oleh karena orang tua SAKSI 3 sudah tidak tinggal bersama dengannya yakni ayahnya tinggal di Papua, sedangkan ibunya tinggal di Kalimantan, sehingga tidak bisa mendampingi SAKSI 3 untuk keperluan seleksi penerimaan calon Prajurit TNI yang berada di Manado, sementara untuk persyaratan mengikuti seleksi TNI memerlukan dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh orang tua SAKSI 3, meskipun peserta seleksi tersebut telah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun, sehingga jika orang tuanya tidak berdomisili di tempat seleksi tersebut maka harus ditunjuk wali untuk mendampingi;

(3.13) Menimbang, bahwa oleh karena orang tua SAKSI 3 tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan SAKSI 3, di bawah perwalian Para Pemohon yang telah mendapat izin dari orang tua SAKSI 3 untuk menjadi wali dalam rangka keperluan SAKSI 3 untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI di Manado, terlebih Pemohon merupakan keluarga dekat dari SAKSI 3 yakni seorang kakek;

(3.14) Menimbang bahwa walaupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang mengatur tentang perwalian sebagaimana tersebut di atas, namun oleh karena instansi TNI dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan seleksi penerimaan calon prajurit tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI, sehingga menurut Hakim dikaitkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan Pemohon a quo tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

(3.15) Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

(3.16) Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak laki-laki bernama **SAKSI** 3, yang [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Talaud, khusus untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi, serta bertindak guna kepentingan anak selama mendaftar mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI di Manado;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh **Irwan P. Ulaen, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd/

Ttd/

Irwan P. Ulaen, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor [REDACTED]



Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp 120.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3.....P		
NBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
4.....B	:	Rp 50.000,00;
biaya Sumpah.....		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp 230.000,00;
		(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)